

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD PENGELOLAAN KEBUN
KOPI DENGAN SISTEM TEMPO**

(Studi Kasus di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

YULIS TRIANI

NPM : 1421030265

Program Studi : Mua'malah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD PENGELOLAAN KEBUN
KOPI DENGAN SISTEM TEMPO**

(Studi Kasus di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

YULIS TRIANI

NPM : 1421030265



Program Studi : Mua'malah

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M. Sos.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja sama. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang di anut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

ini adalah pembayaran upah dengan sistem tempo Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para petani di Desa Teluk Agung. Adapun masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk akad pengelolaan kebun kopi di desa teluk agung mekakau ilir? bagaimana pandangan Hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan kebun kopi dengan sistem tempo ?

Tujuan peneliti adalah untuk mengkaji pelaksanaan pembayaran upah dan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan sistem tempo Di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan kepustakaan (*library research*) penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kesepakatan kerja dan upah mengupah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) observasi, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan yang dimaksud dengan sistem tempo ini ialah, seseorang yang menggarap kebun kopi tersebut setelah kebun kopi yang dikelola tersebut membuah hasil barulah diberikan upahnya. Sistem upah yang di lakukan masyarakat di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan tanpa kejelasan akad (hanya sebatas bicara antara sesama saja tanpa adanya bukti yang menguatkan seperti bukti tertulis maupun pendukung yang lainnya dilakukan atas dasar kebiasaan setempat, yaitu berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dengan sistem tempo ini yang terjadi Di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir tersebut diperbolehkan asalkan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Menurut tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan upah dengan sistem tempo yang terjadi di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir boleh, karena praktik yang terjadi di desa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
AKAD PENGELOLAAN KEBUN KOPI
DENGAN SISTEM TEMPO (Studi Kasus di
Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan)**

Nama : **YULIS TRIANI**
NPM : **1421030265**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP.195704031987031003

Pembimbing II

Drs. H. Zikri, M.Sos.
NIP.196808271994031004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD PENGELOLAAN KEBUN KOPI DENGAN SISTEM TEMPO (Studi Kasus di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan** disusun oleh **YULIS TRIANI, NPM 1421030265, Jurusan Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu 05 September 2018

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I (.....)

Penguji I : Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag., M. Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700901199703100

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari abdillah bin umar berkata: berkata rasulullah SAW: berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.

(H.R ibnu majah, shahih)¹



¹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyah,t.t h.) h.188

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang

1. Ayah tercinta Azwarudin dan ibunda tercinta Siti Saibah (almh), terima kasih atas kasih sayang dan do'a serta dukungan yang diberikan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
2. saudara kandung ku Yuniati, Junita, Rilin Afia ,Afriadi, Afran Nababan. terimakasih untuk support serta do'a nya dan kakak-kakak iparku Sipit Ananza terimakasih untuk selalu memberikan nasehat dan semangat, dan Untuk selalu menendengarkan keluh kesah selama melaksanakan studi.
3. Keponakan-keponakanku Revino Al-Forqun Dan Afika Azzahra terimakasih untuk selalu memberi semangat keceriaan disaat merasa lelah selalu menghibur dengan senyuman senyuman manis dari kepolosan anak-anak.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yulis Triani. Putri kelima dari pasangan Bapak Azwarudin dan Ibu Siti saibah (almh). Dilahirkan di Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir pada tanggal 03 juli 1996, mempunyai enam saudara kandung kakak perempuan yang pertama Yuniati kedua Junita ketiga Rilina afia keempat Afriadi dan keenam Afran nababan

mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk agung pada tahun dan selesai pada tahun 2008;
2. SMP N 1 Mekakau ilir pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011;
3. MAN 1 Oku Baturaja pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014;
4. IAIN Raden Intan Lampung yang kini menjadi Universitas Islam Negeri Lampung mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Bisnis Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2014

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Tempo (Studi Kasus di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Okus Selatan)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan the bast man Nabi Muhammad Saw. Keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku ketua jurusan muamalah dan Khoiruddin M.S.I. selaku sekretaris jurusan muamalah.
4. Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku pembimbing I dan Drs. H. Zikri. M.Sos. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua Orang Tua yang telah merawat dan membesarkan.
7. Kepala dan karyawan perpustakaan Pusat dan Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data referensi.
8. Sahabat-sahabatku Widi arinda puspa, yang telah mendukung selama ini. Teman-teman Mu'amalah B yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dan supportnya, untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat sekaligus rekan-rekan Kelompok KKN 170 dan 171
10. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya tetapi juga para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 18 Febuari 2019

YULIS TRIANI
NPM. 1421030265

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Prinsip-prinsip Muamalah.....	15
B. Akad Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Akad	17
2. Rukundan Syarat Akad	20
3. Macam-macam Akad	22
4. Berakhirnya Akad	25
C. Hukum MUSAQAH Dalam Islam.....	27
1. Pengertian MUSAQAH	27
2. Dasar Hukum MUSAQAH.....	31
3. Rukun dan Syarat MUSAQAH	33
4. Hak dan Kewajiban para pihak	39
5. MUSAQAH yang dilarang dan diperbolehkan.....	40
6. Berakhirnya Akad MUSAQAH.....	47
7. Prinsip-prinsip Muamalah dengan Akad MUSAQAH	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Sejarah Desa.....	54
2. Keadaan Geografis	55
3. Keadaan Demografis	56
4. Pengembangan Wilayah.....	62
5. Ekonomi	63
B. Pelaksanaan Pengelolaan Kebun Kopi	66
C. Pelaksanaan Pembayaran Upah dengan Sistem Tempo.....	69


BAB IV ANALISIS

A. Bagaimanasistem pelaksanaan upah pengelolaan kebun kopi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir.....	70
B. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upah pengelolaan kebun kopi dengan sistem tempo	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam penulisan proposal ini. Maka perlu adanya uraian terhadap pengesahan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengantujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, adapun sub bab ini peneliti akan menjelaskan maksud dari judul Proposal ini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Tempo (Studi Kasus di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan) maka untuk itu perlu diuraikan dan dijelaskan pengertian dari kata-kata yang membentuk judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan adalah “pendapat peninjauan, pandangan, mendapat sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya”.²

Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan yakin mengikat untuk semua yang beragama Islam”.³Hukum Islam kebaikan kaidah, adat, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan

²Hamid St, *Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, 1999), h. 430.

³ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

masyarakat khususnya umat muslim.⁴ Maka hukum Islam adalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia.

Upah adalah” uang yang disebut yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan. Upah diberikan sebagai balasan jasa atau penggantian kerugian yang yang diterima oleh salah satu pihak atas pencurahan tenaga kerja kepada orang lain yang bersetatus sebagai pemilik”.⁵ Upah dalam bahasa arab *ajrun/ajran* yang artinya member hadiah/upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala.⁶

Kebun Kopi adalah “sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan dan sebagainya).”⁷Kopi adalah pohon yang banyak ditanam di Asia, Amerika Latin, dan Afrika, buahnya ditumbuk halus untuk dijadikan bahan campuran minum, sejenis minuman yang berasal dari proses pengelolaan biji tanaman kopi”. Tempo adalah “waktu, masa, dalam singkat, sesaat, kelonggaran waktu, batas waktu”.

Dalam sebuah transaksi penyewaan jasa, setelah terjalannya akad kedua pihak saling meridhoi dan kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan.⁸

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), h. 125.

⁵*Ibid*, h. 1533 .

⁶Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Amza, 2010). h. 1.

⁷*Ibid*, h. 642.

⁸ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan , Jurnal Al-adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017 (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo) h. 490 (On-line), tersedia d: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>, (8 Desember 2018)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul proposal ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Tempo Yang Dilakukan Oleh Petani Kebun Kopi di Desa Teluk Agung Mekakau Iir Oku Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan peneliti untuk memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Tempo (Studi Kasus di Desa Teluk Agung Mekakau Iir Oku Selatan) adalah sebagai berikut :

1. Secara Objek

Karena dalam upah dalam sistem tempo ini dapat menimbulkan kerugian dalam satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Sistem upah yang dilakukan tidak pada semestinya maka praktik ini perlu dikaji dalam tinjauan hukum Islam.

2. Secara Subjektif


- a. Di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa Syari'ah Prodi Muamalah.
- b. Penelitian ini juga sangat ditunjang dengan informasi data yang langsung ada di lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang kaffah, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun aspek akhirat. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara

hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aktifitas manusia itu seperti jual beli, sewa menyewa, upah *ijarah*, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Kerjasama dan memberikan upah itu hal yang sudah lazim sering dilakukan manusia sehari-hari tanpa kerjasama manusia tidak bisa hidup sendiri. Upah mengupah dibolehkan dan dianjurkan dalam Islam upah yang berarti *ijarah* (menjual manfaat). Menurut terminologi syara, seperti Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa upah itu “akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti” sedangkan Ulama Asy-Syafi’iyah berpendapat bahwa upah “akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”. Sebagaimana firman Allah SWT.



Artinya :“...jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya,”...⁹(QS. Thalaq [65] :6)

Bahwasanya Allah menyerukan bagi seseorang apabila membantu pekerjaan seseorang maka berilah upahnya atas hasil dari kerjanya tersebut, seperti firman Allah SWT, (QS. Al-Qashash [28]: 26-27)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي ﴿٢٦﴾

⁹Departemen RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 558

حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَّمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ص وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu."¹⁰(QS. Al-Qashash (28): 26-27)

Hukum membayarkan upah adalah bagian dari hukum Islam tertera jelas didalam muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Berkaitan tentang hal ini di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir merupakan desa yang mayoritas masyarakat beprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh bengkel, dan lain sebagainya. di desa teluk agung terdapat banyak warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtra yaitu pendapatan perkapital rata-rata sebesar Rp.1000.000/bulan, dikarenakan pendapatan yang rendah bagi buruh tersebut banyak buruh di desa teluk agung untuk mencari kerja sampingan untuk menambah pendapatan mereka.¹¹

Pada zaman yang sudah modern ini hal upah mengupah sudah mulai anggih seperti seseorang bisa memberikan upah kepada pekerjaanya melalui Bank ada yang secara langsung, namun yang terjadi di desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan dilakukan sedikit menyusahkan pekerjaanya, Karena upah yg dibayarkan menunggu hingga

¹⁰Ibid, h. 385.

¹¹ Angga Fauzi, Masyarakat Desa Teluk Agung, *Wawancara*, Pada Tanggal, 31 Agustus 2018.

berhari-hari bisa berbulan-bulan bisa juga bertahun-tahun ada juga yang di tempo, bahkan sampai menunggu hasil dari pekerjaannya itu membuahkan hasil.

Yang dimaksudkan dengan upah sistem tempo disini ialah si pemilik lahan menyerahkan kebunnya yang masih belukar kepada seseorang yang mau menggarap lahan tersebut, dengan perjanjian upah dengan sistem tempo upahnya dibayarkan setelah yang di tanam tersebut membuahkan hasil


Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan pembayaran upah dan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan sistem tempo di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir. Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa teluk agung kecamatan mekakau ilir adalah pembayaran upah dengan sistem tempo yaitu pembayaran upah diberikan setelah membuahkan hasil

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam meneliti tentang praktik pengupahan dengan sistem tempo yang terjadi di desa teluk agung, dengan judul penelitian: Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Tempo (Studi Kasus Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk akad pengelolaan kebun Kopi dengan sistem tempo di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad pengelolaan kebun kopi dengan sistem tempo ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan sistem upah dari pengelolaan kebun kopi dengan sistem tempo yang ada di kecamatan mekakau ilir.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang upah penegelolaan kebun kopi dengan sistem tempo.
 2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan sebagai media untuk menambah pengetahuan ilmu bagi umat muslim yang berkaitan dengan upah mengupah.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karna dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik sistem upah yang sesuai dengan hukum Islam.
 - c. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah.
- 

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan yang digunakan dalam masalah kehidupan yang sebenarnya terjadi. ¹²Tetapi peneliti juga menggunakan jenis penelitian (*library research*) kepastakaan karena peneliti juga mengaju buku-buku sebagai pedoman hukum yang dilakukan. ¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselediki. ¹⁴ Yang bertujuan untuk memberikan gambaran, kajian yang sesuai apa yang ada dalam lapangan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari penegelola kebun kopi yang ada di kecamatan Mekakau Ilir. Dengan

¹²Susyadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 78.

¹³*Ibid.*, h. 88.

¹⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2006), h. 57.

secara langsung melakukan tatap muka bertemu langsung dengan sumber informasi.

b. Data Sekunder

Adalah data yang melengkapi data primer, berupa: buku, jurnal, artikel, dokumentasi, internet, dan sumber lainnya yang memiliki ikatan keterkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian.¹⁵

Data sekunder didukung yang dikumpulkan melalui lapangan dan perpustakaan, dengan cara meneliti yang ada dilapangan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan tema yang di ambil oleh peneliti.

Karena data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan diambil oleh peneliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah sebagian objek yang diselidiki dari keseluruhan individu peneliti karena, populasi yaitu keseluruhan subjek peneliti.¹⁶

Keseluruhan subjek penelitian beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Supaya lebih objektif, dapat diperoleh melalui bermacam-macam sumber informasi lembaga, instansi, komunitas, penduduk, masyarakat dan lain sebagainya tentang populasi tersebut didapatkan melalui dokumen-dokumen. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Teluk Agung

¹⁵*Ibid.*,h. 90.

¹⁶*Ibid.*h. 57.

yang memiliki kebun kopi dan para pengelola kebun kopi yang ada di desa tersebut.

Maka populasi yang terkait dengan substansi penelitian terdiri dari 30% dari penduduk Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir

b. Sampel

Adalah sebagian atau populasi yang diteliti.¹⁷ Pengambilan sampel ada dari teknik random sampel dan non random sampel.¹⁸ Sampel merupakan bagian dari populasi, dalam menetapkan sampel diambil pertimbangan bahwa orang-orang yang diajukan ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang benar mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel yang dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampel*, yaitu sampel yang digunakan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian populasi, maka sampel terdiri dari 10 pemilik kebun kopi dan 5 pengelola kebun kopi

¹⁷*Ibid*, h. 58.

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan.¹⁹ Ataupun pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki pada lokasi objek yang akan diteliti bahwa hal yang akan diteliti memang benar dari sumber yang utama.²⁰

b. Wawancara

Adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²¹ Dengan cara ini peneliti melakukan tanya jawab penggarap dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada prakteknya penulis menggunakan wawancara berstruktur dimana teknik pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara, sebelum melakukan wawancara peneliti

¹⁹Susyadi AS, *Op. Cit.*, h. 105.

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 62.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden.²²

c. Dokumentasi

Adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan notulenrapat, agenda, dan lainnya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai adanya data yang valid.²³

5. Metode Pengelolaan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengelolaan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Adalah pengecekan atau pengeceksian data yang telah masuk yang telah dikumpulkan dari lapangan, pustaka, wawancara, dan dokumentasi yang sudah lengkap, jelas tidak berlebihan, yang berdasarkan fakta, apakah data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah tanpa adanya kesalahan dan tidak berlebihan.²⁴ Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas

²²Susiadi, *Op. Cit.*, h. 108.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2010), h. 188.

²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada), h. 102.

b. Penandaan Data

Adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban dari sumber dengan memberikan kode atau tanda yang berbentuk angka-angka atau penggunaan simbol, atau sebuah kata tertentu, penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁵

c. Sistematika Data

Adalah yang bisa disebut *Sistemstizing* yaitu melakukan penyusunan pokok bahasa secara sistematis atau suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri bagi bagian-bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yang berurutan sehingga memudahkan pembahas.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁶ Dan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaedah-kaedah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2008), h. 24.

²⁶ Susiadi, *Op. Cit.*, h. 190.

diselidiki.²⁷ Metode selanjutnya yang digunakan adalah metode deduktif²⁸ yaitu dimana penulisan menggunakan data yang bersifat umum, dan kemudian bisa ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah semuanya diperoleh dan dapat membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan upah dalam sistem tempo.



²⁷Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

²⁸*Ibid.*, h. 40.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip-prinsip Muamalah

Dalam fiqih muamalah, terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan²⁹ yaitu :

1. Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh)
 - a. Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'i-nya (Al-Qur'an dan Sunnah) karena hukum alasannya adalah boleh (mubah), bukan haram.
 - b. Hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengharamkannya, bukan *nash* yang membolehkannya.
 - c. Keterangan tekstual *nash* dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
 - d. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah “tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* Al-Quran maupun As-Sunnah”
 - e. Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menemukan bentuk membolehkannya, tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang terdapat di dalam *nash*.
2. Bernilai secara syar'i objek maupun prosedur


²⁹ Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), h. 47-48.

Muamalah harus dijalankan sesuai dengan syariat, baik dalam objek maupun prosedur yang dijalankan. Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Dalam segi objek, Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan yang yang tidak halal.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat duniawi dan ukhrawi, Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek yang secara integral tidak menimbulkan *mudharad* dan merugikan pada salah satu aspek.

3. Adil dengan kedua belah pihak

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi dalam keadilan aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *Riba, Dzalim, Maysir, Gharar*, objek transaksi yang haram.



4. Bebas dalam menentukan sikap

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya sepanjang tidak dilarang oleh Allah Swt berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.³⁰

B. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan³¹ pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan perikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Secara etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti, antara lain³²:

- mengikat (ar-Aabthu), yaitu (mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung di kemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- janji (al-ahdu), sebagaimana di jelaskan kedalam al-Qur'an Q.S. Al-Imran 3:76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾^{٣٣}

Artinya:” (bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”

Istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Alam'arif, 1987), h.10.

³¹ Nasrun Harun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h .97.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 101.

³³ Departeen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 56.

lain,perjanjian yang di buat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain,baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang di buat orang. Tersebut, seperti yang di jelaskan dalam surat Ali Imran ayat:76,bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.³⁴ Firman Allah dalam Qur'an surah Al- Maidah ayat 1 yakni:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنْتُمْ لَكُمْۢ بِهِيَْمَةِ الْاَنْعَمِ ۗ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخِيْمٌ ۙ ۝۳۵

Artinya:”Hai orang orang yang beriman,penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang di kehendakinya .”(Q.S. Al-Maidah :1).

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syari'at kan. Terkadang kata aqad menurut istilah di pergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.³⁶ Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang mejadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang. Di syari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam hukum indonesia di sebut “akad”dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Beberapa tafsiran dari kitab suci Al-Qur’an menyatakan bahwa kata ‘aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad:lain lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban kewajiban dari tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, Al-Zajjaj mengatakan:”Allah SWT mengamatkan pernyataan jujur untuk menjaga

³⁴ Sohari Ru'fah, *Fiqh Muaalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979) h. 42.

³⁵ Departeen Agama RI, *Op. Cit.*, h.

³⁶ Abdullah Al-mushlih dan shalah Ash-shawi, *fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2008), h.26

keajiban dia dimana dia akan memaksa mereka dan menjaga akad dimana mereka buat di antara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan pernyataan dari agama.”

Menurut Prof. Dr . Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.” Sedangkan menurut Mustafa Az-Zarqa, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati . karna itu untuk menyatakan keinginan masing masing di ungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang di sebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mu’jib dan pelaku (pihak) kedua disebut qaabil .

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun rukunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Aqid ialah orang yang berakad terkadang masing masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak,³⁷ Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus di penuhi oleh aqid, antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang orang normal sedangkan mumazziz disini artinya mampu membedakan antara baik

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil wali atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas

- 2) Ma'qud'alaih ialah benda benda yang di akadkan.
- 3) Maudhu'al aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) Siqhat al'aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal hal yang harus di perhatikan dalam sight al-aqd ialah:³⁸

- a) Sight al-aqd harus jelas pengertiannya, kata kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.

³⁸Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43.

- c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancam atau di takut takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

b. Syarat akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang di tentukan syara' yang wajib di sempurnakan. Syarat syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:³⁹

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak(ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Aqad tidak dilarang oleh syara'.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad

³⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 44.

shahih dan akad tidak shahih. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad⁴⁰ tersebut:

a. Akad shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak pihak yang beraqad . akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Aqad Nafiz (sempurna untuk di laksanakan) yaitu akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Aqad mauquf yaitu akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum , tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu seperti aqad yang di lakukan oleh anak yang telah mumayyis.

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi adas shahih ini menjadi dua macam, yaitu akad batil dan akad fasid . suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan aqad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang di adakan itu tidak jelas.

c. Aqad munjiz

Aqad munjiz yaitu akad yang di laksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1984), h. 231.

akad ialah pernyataan yang tidak di sertai dengan syarat-syarat dan tidak pula di tentukan waktu pelaksanaan adanya akad.

d. Aqad mu'alak

Aqad mu'alak ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat syarat yang telah di tentukan dalam akad misalnya penentuan penyerahan barang barang yang di adakan setelah adanya pembayaran.

e. Aqad muhdaf

Akad muhdaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat syarat yang mengenai penangguhan pelaksanaan akad pernyataan yang pelaksanaannya di tangguhkan hingga waktu yang di tentukan. Perkataan ini sah di lakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang di tentukan.



4. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:⁴¹

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.⁴²
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad di antaranya adalah akad upah mengupah.
- d. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 1. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 2. Berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah,
 3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 4. Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna

Berikut ini empat akad yang belum mencapai tingkatan akad sempurna yang belum memenuhi unsur rukun dan syaratnya, yaitu akad batil, akad fasik, akad maufuk, dan akad nafiz gair lazim.

a. Akad Batil (Batal)

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan

⁴¹ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 35.

⁴² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 50-51.


sifatnya.” Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad tidak terpenuhi, maka akad itu di sebut tidak ada wujudnya secara syar’i, dan oleh karena itu tidak dapat melahirkan akibat hukum apapun.

b. Akad Fasid

Akad fasid menurut ahli-ahli hukum hanafi, adalah akad yang merupakan syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Mayoritas ahli hukum islam, maliki, syafi’I, hambali tidak membedakan akad akad batil dan akad fasid. Keduanya sama merupakan akad yang tidak sah, karena tidak mempunyai akibat hukum apapun.

c. Akad maukuf

Akad maukuf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya terbentuk maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat di laksanakan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu di benarkan atau sebaliknya dibatalkan oleh pihak yang berhak memberikan ratifikasi atau pembatalan tersebut.



d. Akad Nafiz Gair Lazim

Akad nafiz artinya adalah akad yang sudah dapat di berlakukan atau di laksanakan akibat hukumnya. Namun masih ada kemungkinan akad tersebut belum mengikat secara penuh, akad yang di sebut gair lazim dalam arti masing- masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-fasakh (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang di sebut di atas.

C. Hukum Musaqah Dalam Islam

1. Pengertian Musaqah

Secara sederhana musaqah diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁴³

Menurut Amir Syarifudin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup

mengairi (inilah arti sebenarnya musaqah) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁴⁴

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁴⁵ Musaqah dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.⁴⁶

Menurut etimologi, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. orang madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Akan tetapi, istilah yang lebih dikenal adalah musyqaqah.

Menurut istilah, al-musaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri⁴⁷ sebagai berikut.

⁴³ Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Rajawali Pers, 201, h. 145).

⁴⁶ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2010), hlm. 295

⁴⁷ Lihat Abdurrahman al-Jaziri, dalam; *fiqh 'Ala Madzahib al-arba'ah*, 1969 hlm 21.

- a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, al-musaqah ialah:

عُقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَخْلٍ وَزَّرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَايِطٍ مَّخْصُوصَةٍ

“Akad untuk pemeliharaan kebun kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”

- b. Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah:

مَا يَنْبُتُ بِالْأَرْضِ

“sesuatu yang tumbuh di tanah”

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam.

- Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi dan qatsha'ah.⁴⁸
- Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

⁴⁸ Menurut kamus qatsha'ah, pohonnya seperti pohon labu dan buahnya seperti ketimun.

c. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud al-musaqah ialah:

أَنْ يُعَامِلَ شَخْصٌ يَمْلِكُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا سَخْصًا آخَرَ عَلَى أَنْ يُبَاشِرَ تَانِيهِمَا
النَّخْلَ أَوْ الْعِنَبَ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ وَالْحِنْظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَهُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ جُزْءٌ
مُعَيَّنٌ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

“Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.”⁴⁹

d. Menurut Hanabilah al-musaqah mencakup dua masalah, yaitu :

- Pemilik menyerahkan tanah yang sudah di tanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.

- Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah

mugharash karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.⁵⁰

e. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, al-musaqah ialah:

أَنْ يُعَامِلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَ هَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنْ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ
تَعَالَى مِنْ ثَمَرٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, op.cit. hlm.28.

⁵⁰ Ibid. hlm. 31.

“Memperkerjakan manusia untuk menguru pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.⁵¹

- f. Menurut Hasbi Ash-shiddieqi yang dimaksud dengan al-musaqah ialah:

شَرَكَةُ زِرَاعِيَّةٌ عَلَى إِسْتِثْمَارِ الشَّجَرِ

“Syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.⁵²

Setelah diketahui definisi definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-musaqah ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

2. Dasar Hukum Musaqah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum musaqah terdapat pada firman Allah SWT yaitu pada Q.S An-Nisa: 12.⁵³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

⁵¹ Al-Qalyubi wa Umairah, hlm. 60.

⁵² Lihat pengantar fiqh Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1984 hlm.91.

⁵³ Nana Diana, Syamsul Huda, Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Indonesia, *Jurnal Akutansi: Kajian Ilmiah Akutansi*, Vol 6 No. 1, Tahun 2019. h. 103.

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa:12).⁵⁴

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28):28 sebagai berikut :

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

مَا نَقُولُ وَكَانَ

Artinya : Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara Aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu Aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".(Q.S.Al-Qashas : 28)

3. Rukun dan Syarat MUSAQAH

a. Rukun MUSAQAH

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010. h. 79.

Setelah kita mengetahui pengertian musaqah maka kita harus mengetahui rukun dan syarat akad musaqah tersebut, agar dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak.

Menurut Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa rukun akad musaqah adalah ijab dan qabul, ijab dinyatakan oleh pemilik kebun atau perpoohonan, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap (amil atau muazari) menurut Ulama malikiyyah, akad musaqah mengikat (lazim) dengan diucapkannya lafal ijab dan qabul, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut ulama hanabilah musaqah sama dengan muzara'ah tidak perlu ijab dan qabul dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam qabul dengan lafadh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun musaqah ada tiga, yaitu⁵⁵

1. Aqidain (pemilik kebun dan penggarap)
2. Objek akad, pekerjaan dan buah
3. Sighat, (ungkapan) ijab dan qabul

Berdasarkan penjelasan rukun musaqah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun musaqah ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun kopi, objeknya yaitu berupa kebun kopi dan yang harus dilakukan oleh penyadap adalah motong parah (memahat kopi) dan merawat kopi yang diungkapkan dengan ijab dan qabul.

Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka)

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.⁵⁶

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun musaqah adalah ijab dan qabul, seperti pada mujarah'ah. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja,

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich,., Op.Cit, hlm. 407

⁵⁶ Nasrun Haroen, Op.,Cit, hlm .283.

tidak seperti dalam mujara'ah. Ulama malikiyyah berpendapat tidak ijab-qabul dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafadh. Menurut ulama hanabilah, qabul dalam musaqah seperti dalam mujara'ah tidak memerlukan lafadzh, cukup dengan menggarapnya.⁵⁷ Sedangkan ulama syafi'yah mensyaratkan dalam qabul dengan lafadzh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.⁵⁸

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musaqah ada lima, yaitu sebagai berikut.

1. Dua orang yang akad (al-aqidani)

Al –Aqidani disyaratkan harus baligh dan berakal

2. Objek musaqah

Objek musaqah menurut ulama hanafiyah. Adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama hanafiyah lainnya dibolehkan musyaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musyaqah adalah umbuhtumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain, dengan dua syarat.

- Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan;
- Akad ditentukan dengan waktu tertentu.

Ulama Hanabilah, berpendapat bahwa musaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.

Ulama syafi'ah dalam madzhab baru berpendapat bahwa musyaqah hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya. Akan tetapi, madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan.

3. Buah

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, fiqh Muamalah, Bandung :CV Pustaka Setia, 2000. h. 214.

⁵⁸ Ibn Rusyd, Bidayyah Al-Muntahidwa Nihayah Al-Muqtashid, juz 1, hlm.247

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

4. Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi sah.

Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.⁵⁹

Ulama Hanafiyah tidak memberikan batas waktu, baik dalam muraja'ah maupun musaqah sebab Rasulullah SAW. Pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang Khaibar.

5. Shighat

Menurut ulama Syafi'ah, tidak dibolehkan menggunakan kat ijarah (sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad.

Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.

Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama hanabilah, sebagaimana pada mujara'ah, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, Op.Cit. h. 215.

Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini.

- Shigat, yang dilakukan kadang kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shighat dengan lafadz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- Dua orang atau pihak yang berakad (al-'aqidani), disyaratkan bagi orang orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada bawah pengampuan.
- Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- Buah, hendaklah ditentukan bagian masing masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

b. Syarat-syarat akad musaqah

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam akad musaqah antara lain:

- a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat sedangkan menurut Ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya akad musaqah.
- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan dimuka, disamping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- c. Membebaskan amil dari pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad musaqah menjadi batal atau fasid.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh yakni hasil yang di peroleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.⁶⁰

Dari syarat-syarat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat akad musaqah ialah berupa perkebunan kebun kopi yang di pelihara dan dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun kopi kepada penggarap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan pemilik lahan.

Syarat-syarat musaqah sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam mujara'ah. hanya saja, pada musaqah tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, . Op.Cit, hlm. 409

Beberapa syarat yang ada dalam mujarah'ah dan dapat diterapkan dalam musaqah adalah:

- a. Ahli dalam akad
- b. Menjelaskan bagian penggarap
- c. Membebaskan pemilik dari pohon
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir,yakni menyeluruh sampai akhir

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- **Tugas Penggarap**

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah.

Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.⁶¹

Kewajiban penyiram (musaqi) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal hal tertentu yang terjadi sewaktu waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon poho yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon pohonnya (pengadaan bibit).

5. Musaqah yang Dilarang dan Diperbolehkan

- Hukum Musaqah Sahih dan Fasid (Rusak)

Akad Musaqah menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan fasid-nya akad musaqah adalah sebagai berikut:

⁶¹ Syafi,i Jafri, Op,Cit, h.158


1. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja.
Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada
2. Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
3. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan
4. Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak
5. Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap karena hal itu bukan garapan musaqah
6. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian musaqah.
7. Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad musaqah.
8. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagu lagi kepada penggarap lainnya.⁶²

a. Hukum Musaqah Sahih

Musaqah sah menurut para ulama memiliki beberapa hukum dan ketentuan.

1. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sah adalah berikut ini.

⁶² Ahmad Wardi Muslich., Op.Cit., hlm, 413

- 
- a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
 - b. Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan
 - c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
 - d. Akad adalah memiliki dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
 - e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
 - f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
 - g. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.
2. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:
- a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
 - b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

- c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.
3. Ulama Syafi'ah dan hanabilah sepakat dengan ulama malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban pemilik tanah.
- Hukum dan Dampak Musaqah Fasid

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'. Beberapa keadaan yang dapat dikategorikan musaqah fasidah menurut ulama hanafiyah, antara lain:

1. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad
 2. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad
 3. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan
 4. Mensyaratkan pemetikan dan keebihan kepada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang akad
 5. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian
 6. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad
 7. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan
 8. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.
- Dampak musaqah fasid menurut para ulama:
 1. Dampak musaqah fasid menurut ulama hanafiyah

- a. Pemilik toko boleh memaksa penggarap untuk bekerja;
 - b. Semua hasil adalah hak pemilik kebun
 - c. Jika musaqah rusak, penggarap berhak mendapatkan upah
2. Menurut ulama Malikiyah, jika musaqah rusak sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya, apabila musaqah rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan musaqah, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.

Di antara contoh musaqah fasidah menurut golongan ini adalah penggarap mensyaratkan adanya tambahan tertentu dari pemilik, seakan-akan penggarap bekerja untuk mendapat upah.

Namun demikian, jika musaqah rusak karena kemadaratan atau ada halangan, masalah musaqah tetap diteruskan sekadarnya (musaqah mitsil).

3. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa jika buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang melangsungkan akad dengannya, si penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sebab dia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam musaqah.

Di antara hal-hal yang menyebabkan musaqah rusak, menurut golongan ini, adalah dua pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing; mensyaratkan uang dengan jumlah yang telah ditentukan ditentukan; mensyaratkan jumlah buah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja; mensyaratkan mengerjakan sesuatu selain pohon.

- **Penggarap Tidak Mampu Bekerja**

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasah (batal). Apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab Hanafi.

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah karena orang kedua dibayar oleh musaqi sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa musaqah batal apabila pengelola tidak lagi mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun atau di sawah yang dimusqahkan sebab penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.

- **Wafat Salah Seorang'Aqid**

Menurut madzhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa fasakh-nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa.

Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
 3. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).
- Musaqah yang Dbolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musaqah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh dimusaqahkan hanya kurma. Menurut syafi'iyah, yang boleh dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqahkan, seperti tebu.

Apabila waktu lamanya musaqah tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Imam Malik musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.⁶³

Menurut madzhab Hanbali, musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab al-Mughhni, Imam Malik berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.

6. Berakhirnya akad Musaqah

a. Menurut Ulama Hanafiyah

⁶³ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer (Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2012), hlm. 167

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa⁶⁴ musaqah sebagaimana dalam mujara'ah dianggap selesai dengan adanya tiga perkara:

1. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal:

- a. Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu.
- b. Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.
- c. Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekadar pengganti pembiayaan.

2. Meninggalnya salah seorang yang akad

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela.

Begitu juga jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharanya walaupun ahli waris pemilik tidak mengkehendakinya. Apabila kedua orang yang akad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, musaqah diserahkan kepada pemilik tanah.

3. Membatalkan, baik dengan ucapa secara jelas atau adanya uzur

Di antara uzur yang dapat membatalkan musaqah:

- a. penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
- b. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa musaqah adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap berhak untuk

⁶⁴ Rachmat Syafe'i Fiqh Muamalah (Bandung:CV Pustaka Setia .2001), hlm 219

meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya.

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak atau tidak dapat bekerja.

Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila tanaman telah berbuah. Ulama malikiyah beralasan bahwa musaqah adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan diantara keduanya

c. Menurut ulama syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa musaqah tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya, tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap.

Menurut Ulama syafi'iyah, musaqah selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi, jika akhir waktu musaqah buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.

Musaqah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akad jadi batal.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musaqah sama dengan mujara'ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi dari musaqah dapat membatalkannya. Jika musaqah rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai perjanjian waktu akad.

Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan demikian, penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya meskipun musaqah rusak.

Jika penggarap meninggal, musaqah dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakin dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya dan upahnya diambil dari tirka (peninggalannya) akan tetapi jika tidak memiliki tirka, upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga musaqah sempurna jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa.

Jika pemilik membatalkan musaqah sebelum tampak buah pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Apabila ada uzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaannya diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap ditangan penggarap, sebagaimana pendapat ulama syafi'iyah. Seandainya betul-betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama Hababilah pun berpendapat bahwa musaqah dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.

7 .Prinsip-prinsip Muamalah dengan Akad Musaqah

Prinsip-prinsip muamalah adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Diatas telah dikemukakan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.⁶⁵

Khususnya dalam pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip dalam perjanjian Islam, diantaranya sebagai berikut⁶⁶

a. Al-huriyah (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

⁶⁵ Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah, (Jakarta,, PT. RajaGrafindo Persada), hal. 5

⁶⁶ Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2009, h.46

b. Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya.

c. Al-Adalah (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

d. Al-Ridho (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak

e. Ash-Shidiq (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

f. Atta'awun (tolong-menolong)

Suatu kegiatan tolong menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Dalam ta'awun, sebaiknya kita tidak mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong serta tidak melihat pangkat, derajat ataupun harta duniawi seseorang.

g. Manfaat

Manfaat (tabadulul manafi') asas manfaat berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun (tolong menolong atau gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambara Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Teluk Agung

Desa Teluk Agung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan. Berada di ujung selatan Provinsi Sumatra Selatan. Desa Teluk Agung adalah salah satu desa dari 19 desa yang berada di Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan.

Visi dan Misi Desa ⁶⁷

a. Visi

Adapun visi Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan adalah “mewujudkan Desa Teluk Agung menjadi desa mandiri dan lebih maju, melalui bidang pertanian dan industri kecil”

b. Misi

Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya di lakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/Rw sampai tingkat desa. Sedangkan misi Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan adalah:

- 1) Bersama memperkuat kelembagaan yang ada.
- 2) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.

⁶⁷ Profil Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir.

- 3) Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
- 4) Meningkatkan usaha pertanian
- 5) Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Keadaan Geografis

Kebijakan sektoral pembangunan di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan diarahkan untuk meningkatkan tarap hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di segala lapisan secara merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Agung dapat benar-benar mencerminkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral, dengan demikian sumber potensi daerah di optimalkan dan dapat dikembangkan secara merata.⁶⁸

Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya, di lihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pertumbuhan dan perkembangan Desa Teluk Agung akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada di sekitarnya. Desa merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Mekakau Iilir, dan Teluk Agung merupakan Ibu Kota Kecamatan Mekakau Iilir Dengan luas Wilayah Desa Teluk Agung seluas: 24.51 KM Persegi, dengan perbatasan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pulau duku

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tanjung Besar

Sebelah Timur berbatasan dengan :Desa Kemang Bandung

Selatan berbatasan dengan : Provinsi Lampung

Iklm di Desa Teluk Agung sebagaimana iklim yang ada di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Oku Selatan yang memiliki iklim kemarau dan

⁶⁸ Dokumentasi Sekertaris Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir 2016

penghujan, hal ini tersebut di atas mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau Iilir.

3. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan Memiliki Kepala Keluarga 775 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 2.029 jiwa, dan dengan jumlah mata pilih yang terdaptar 1.500 pemilih.



No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1066 Jiwa
2	Perempuan	1006 Jiwa
	Jumlah	2072 Jiwa

Tabel 1 Jumlah Penduduk⁶⁹

Berdasarkan data yang di dapat bahwa Desa Teluk Agung merupakan daerah otonom desa dengan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) sebanyak 527 KK dengan total jumlah penduduk Desa Teluk Agung terdiri dari 1006 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 1066 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Pembagian jumlah penduduk untuk sembilan dusun dalam wilayah Desa Teluk Agung, sebagai berikut:

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah jiwa	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan
1.	Dusun I	101	381	196	185
2.	Dusun II	63	253	134	119
3.	Dusun III	64	265	132	133
4.	Dusun IV	65	266	140	126

⁶⁹ Dokumentasi Sekertaris Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir 2016.

5.	Dusun V	60	258	127	131
6.	Dusun VI	64	267	137	130
7.	Dusun VII	46	174	97	74
8.	Dusun VIII	34	99	50	49
9.	Dusun IX	30	129	53	59
	Jumlah	527	2.072	1,066	1.006

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Di Desa Teluk Agung

Pentingnya penentuan jenis kelamin merupakan suatu probabilitas penyatuan. Berdasarkan data yang di dapat bahwa Desa Teluk Agung terdiri dari Sembilan dusun dengan jumlah penduduk pada Dusun I terdiri dari 196 jiwa penduduk laki-laki dan 185 jiwa penduduk perempuan, Dusun II terdiri dari 134 jiwa penduduk laki-laki dan 119 jiwa penduduk perempuan, Dusun III terdiri dari 132 jiwa penduduk laki-laki dan 133 jiwa penduduk perempuan, Dusun IV terdiri dari 140 jiwa penduduk laki-laki dan 1126 jiwa penduduk perempuan, Dusun V terdiri dari 127 jiwa penduduk laki-laki dan 131 jiwa penduduk perempuan, Dusun VI terdiri dari 137 jiwa penduduk laki-laki dan 130 jiwa penduduk perempuan, Dusun VII terdiri dari 97 jiwa penduduk laki-laki dan 74 jiwa penduduk perempuan, Dusun VIII terdiri dari 50 jiwa penduduk laki-laki dan 49 jiwa penduduk perempuan, Dusun IX terdiri dari 53 jiwa penduduk laki-laki dan 59 jiwa penduduk perempuan.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan masyarakat Desa Teluk Agung terdiri dari empat tingkat mulai dari SD, SMP, SMA dan Sarjana. Berdasarkan data Badan Pusat Setastistik (BPS) Desa Teluk Agung tahun 2013 tingkat pendidikan mayoritas penduduk Desa Teluk Agung Memiliki Pendidikan terakhir SD.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pra Sekolah	40	11,57
2.	SD	257	58,24
3.	SMP	144	17,19
4.	SMA	82	8,77
5.	Sarjana	7	4,21
	Jumlah	530	100%

Tabel 3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur kebudayaan, karena proses pendidikan pada dasarnya merupakan hakikat dari kebudayaan itu sendiri. Pendidikan di pandang sebagai investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Oleh karena itu pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan table 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan masyarakat Desa Teluk Agung terdiri dari empat tingkat mulai dari SD, SMP, SMA dan Sarjana. Masyarakat dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 257 orang (58.24%), SMP sebanyak 144 orang (17.19%), dan SMA berjumlah 82 (4.21%) kemudian sarjana berjumlah 7 orang (4.21%).

Desa Teluk Agung dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup mantap, hal ini di tunjukkan dengan minimnya jumlah masyarakat buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan Formal cukup memadai dan mendukung dalam rangka meningkatkan peserta didik, di Desa Teluk Agung ini tempat berdirinya sekolah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu buah, Sekolah Dasar (SD) satu buah SMP dan SMA Negeri 1 Mekakau Ilir berada di Desa Teluk Agung. Pemerintah desa beserta warga sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitas sarana pendidikan. Sebab pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, mayarakat, bangsa dan Negara. Kemudian pemerintah desa membuka sebuah lembaga sanggar seni cinta damai yang di kelolah oleh masyarakat Desa Teluk Agung.

c. Mata Pencarian

Desa Teluk Agung merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, Selengkapnya sebagai berikut:

No.	Sumber Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	900	80,72
2.	PNS	13	20,28
	Jumlah	919	100%

Tabel 4 Sumber Mata Pencarian

Pekerjaan merupakan salah satu tindakan untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seseorang. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat mata pencarian masyarakat Desa Teluk Agung terdiri dari petani, PNS. Masyarakat dengan mata pencarian petani sebanyak 900 orang (80.72%) dan PNS sebanyak 13 orang (20.28%).⁷⁰

d. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten OKU Selatan adalah sebagai berikut :

No.	Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah
1	Balai Desa	1 unit
2	Jalan Kabupaten	1 km
3	Jalan Kecamatan	4 km
4	Jalan Desa	4 km
5	Masjid	2 unit
6	Lapangan Sepakbola	1
7	Lapangan volley	2

Tabel 5 Sarana dan Prasarana Umum

⁷⁰ Dokumentasi Sekertaris Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir 2013.

Sarana dan prasarana yang ada di desa sangat di perlukan untuk memperlancar kegiatan oprasional khususnya dalam menjalankan sebuah program ataupun kehidupan bermasyarakat tanpa sarana dan prasarana suatu kegiatan tidak akan di capai tujuan sesuai dengan yang di inginkan. Sarana dan prasarana sangat penting guna memperlancar pembangunan desa, berdasakan table 4.5 Di atas dapat di jelaskan bahwa sarana dan prasaran Desa Tanjung Besar antara lain unit balai desa, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, masjid 1 unit, lapangan olahraga sepak bola 1 dan lapangan volly 2 unit.



e. Agama

Berdasarkan pernyataan dari sekretaris Desa Teluk Agung dan dokumen dari Desa Teluk Agung ini menerangkan bahwa Masyarakat desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir penduduknya mayoritas memeluk agama islam dengan total 100 %.

4. Pengembangan Wilayah

a. Pekerjaan Umum

Pengembangan Desa Teluk Agung terus dilakukan karena pembangunan di desa sangat di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana perhubungan seperti jembatan, pembaharuan jalan, dan lain-lain.

1. Pengecoran jalan di sepanjang jalan kuburan dari mulai naik ke Desa Teluk Agung sampai ke permukaan dusun I Desa Teluk Agung sepanjang 250 meter.
2. Sarana perhubungan yaitu jembatan kecil sebelum masuk lokasi pemakaman umum desa.
3. Pendirian pembangunan masjid di dusun 6 Desa Teluk Agung.

b. Sumber Daya Air

Desa Teluk Agung merupakan desa yang berada di atas permukaan yang cukup tinggi di bandingkan dengan desa lain di wilayah kecamatan Mekakau Ilir, namun sumber daya airnya banyak, sebab di pinggir desa yang berbatasan dengan Desa Pulau Duku itu mengalir air sungai yang bernama Sungai Teriti. Sumber daya air di Desa Teluk Agung ini seperti :

1. Peningkatan Air bersih yang di ambil dari bawah bukit barisan yang menggunakan paralon kemudian di salurkan ke setiap dusun yang memiliki penampungan air di setiap dusun, dan di salurkan ke setiap rumah warga.

2. Sumur warga yang berada di dalam setiap rumah warga memiliki sumur,
3. Air sungai teriti yang berada di pinggir desa yang juga pemerintah buat bendungan untuk irigasi petani sawah di Desa Teluk Agung.

5. Ekonomi

a. Sektor Pertanian

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di Desa Teluk Agung ini sudah cukup baik dimana tidak ada kendala di bidang pertanian dan persawahan namun tergantung dari cuaca seperti yang terjadi belakangan ini musim kemarau yang berkepanjangan sehingga petani kopi merasa kecewa melihat keadaan tanaman kopi mereka yang menguning kibat panasnya cahaya matahari yang juga tidak turun hujan. Selain hal itu masyarakat belum bisa mengelolah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk di jual di wilayah kecamatan mekakau ilir ini penghasil kopi tapi belum biasa untuk memproduksi karena keterbatasan alat dan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap potensi yang di miliki oleh daerahnya sendiri.⁷¹

b. Sektor Peternakan

Peternakan adalah sumber kegiatan mengembang biakkan dan membudi dayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

1. Desa Teluk Agung ini Belum ada ternak yang memang khusus untuk warga yang di berikan bantuan dari pemerintah, baik itu sapi, kambing, ayam maupun ikan, namun warga hanya memelihara sebatas untuk kepemilikannya saja, memang ada beberapa warga yang memiliki ternak sendiri namun jumlahnya tidak banyak.

⁷¹ Dokumentasi Sekertaris Kependudukan Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir 2016

2. Unggas yang berada di Desa Teluk Agung sering terjangkit penyakit.

c. Sektor Pendidikan

Desa Teluk Agung mayoritas di tahun-tahun terakhir ini semua anak-anak sudah mendapatkan kesempatan sekolah hingga tamat SMA sudah sangat jarang dan bahkan bisa di sebutkan tidak ada anak yang putus sekolah. Namun di bidang kesenian yaitu masih dalam tahap peningkatan pelatihan di Desa Teluk Agung yang sudah memiliki sanggar seni dengan nama sanggar seni cinta damai.

d. Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara siosial dan ekonomis. Berikut ini sektor kesehatan di Desa Teluk Agung.

1. Peningkatan gizi dan makanan tambahan bagi balita; tambahan gizi dan makanan bagi lansia; dan beberapa orang miskin tidak mampu.
2. Peningkatan pelayanan PUSKESDES dan Bidan Desa

e. Sektor Babinkabtimnas

Babinkabtimnas merupakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondisinya bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Desa Teluk Agung saat ini termasuk seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Mekaku Ilir dalam keadaan dilanda gangguan yaitu rampok motor, sehingga masyarakat merasa ressa dan pemerintah melakukan siaga untuk mengurangi dampak yang begitu besar kepada masyarakat, maka pemerintah khusus di Desa Teluk Agung bersama warga dengan melakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pos penjagaan di titik-titik rawan,
2. Mengatur jadwal piket setiap dusun dan setip malam

3. Memasang portal di pertigaan yang apabila sudah lewat dari jam 12 malam masih ada masyarakat yang lewat mengendarai motor tanpa di kenali identitasnya itu segera ke rumah kepala desa.

f. Sektor Pemerintahan

Pemerintah tidaklah di adakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Berikut sektor pemerintahan di Desa Teluk Agung:

1. Peningkatkan sumber daya pemerintah desa
2. Peningkatan sumber daya BPD
3. Peningkatan pelatihan PKK Desa dan Karang Taruna Desa.
4. Pengaktifan Kegiatan Pengajian dan Kebudayaan Tradisional⁷²

Data di atas di peroleh dari RPJMDesa yang telah di rencanakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Permasalahan yang ada di Desa Teluk Agung terdapat pada sektor Perkembangan wilayah yang meliputi pekerjaan umum, Ekonomi, kesehatan, pendidikan, kamtibmas dan pemerintahan.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Kebun Kopi

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktik pengupahan di desa teluk agung kecamatan mekakau ilir kabupaten oku selatan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat melakukan kegiatan upah-mengupah. Dalam pelaksanaan upah-mengupah pastinya ada dua belah pihak yang terlibat didalamnya, yaitu antara pemilik lahan dan para pekerjanya (pengelola). Pengelola adalah orang yang membantu pemilik lahan untuk membantu menanam kopi, dan pemilik adalah orang yang memiliki lahan yang akan di kerjakan. Dalam pengelolaan kebun kopi melalui beberapa proses dan tahapan-tahapan, antara lain :

1. Pemilik Lahan Mencari Pengelola Kebun Kopi

⁷² Dokumentasi Sekertaris Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir 2013.

Menurut Bapak Akmal sebagai pemilik lahan, Hal yang paling pertama dilakukan adalah pemilik lahan mencari seseorang yang mau mengerjakan/mengelola lahan kosong untuk ditanami bibit kopi, biasanya dia akan memberikan informasi dari mulut kemulut, setelah informasi itu tersebar maka pengelola akan menemui pemilik lahan untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut.

2. Melaksanakan Perjanjian

Dalam melaksanakan perjanjian akad tersebut si pemilik lahan menyerahkan sebidang tanah ke orang yang ingin mengelola kebun yang belum ada tanaman (kosong) dan kemudian si pemilik lahan mengatakan ku berikan ini sebidang tanah kepadamu untuk ditanami kopi dan untuk upah nya sesuai tradisi yang biasa di lakukan oleh masyarakat Desa Teluk Agung yaitu pembayaran upah dengan sistem tempo .⁷³

3. Proses Pengelolaan kebun Kopi

Menurut Bapak Rizal Proses pengelolaan kebun kopi yang dilakukan oleh pengelola lahan tersebut ialah pemilik lahan menyerahkan bibit kopi yang sebelumnya udah ditanam di polibek terlebih dahulu sekitaran bibit kopi tersebut udah berumur 3 bulan baru untuk ditanamkan ke tanah kemudian si pengelola lahan tersebut mengelola hingga sampai membuah hasil pengelola tersebut memupuk merawat hingga membersihkan kebun kopi tersebut.⁷⁴

4. Proses Panen, dan penjualan

menurut Bapak Jauhari ketika sudah masuk masa panen, pengelola kebun akan menghubungi pemilik kebun utuk memberitahu bahwa kopi sudah siap untuk dipanen, dalam memanen kopi, kopi akan dia ambil oleh pengelola dikumpulkan di dalam karung-karung. Kemudian kopi akan diserahkan kepemilik lahan untuk diproses menjadi bubuk kopi yang siap minum, ada juga kopi yang dijual kepenggul yang ada dengan penjualan bias kopi dalam bentuk basah ataupun kering.⁷⁵

5. Pemberian Upah

Menurut Bapak Sirjon Dalam pemberian upah pengelola akan menunggu hasil dari panen kopi itu terjual semua baru pengelola akan di berikan upah oleh pemilik lahan itu, dalam hal ini apabila kopi terjual dengan harga

⁷³ Wawancara, Dengan Bapak Akmal Pemilik Lahan, Pada Tanggal 05 Desember 2018.

⁷⁴ Wawancara, Dengan Bapak Rizal Pengelola Lahan, Pada Tanggal 05 Desember 2018.

⁷⁵ Wawancara, Dengan Bapak Jauhari Pemilik Lahan, Pada Tanggal 05 Desember 2018.

mahal maka besar upah yang akan diberikan pemilik lahan kepada pengelola kebun kopi. Sebaliknya apabila kopi dihargai dengan harga murah maka kecil upah yang akan diberikan pemilik lahan kepada pengelola kebun kopi semua tergantung bagus kualitas kopi, harga jual kopi.⁷⁶

C. Pelaksanaan Pembayaran Upah Dengan Sistem Tempo

Upah adalah suatu penerimaan sebagai bentuk imbalan dari pemberian suatu pekerjaan untuk jasa yang telah ada akan dilakukan. Dalam sistem pengupahan baik buruknya akan menentukan kesejahteraan bagi yang menerima upah tersebut. Upah yang berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup seseorang untuk hidup yang layak bagi manusia yang berbentuk uang dan ditetapkan oleh perjanjian.

Sistem upah yang terjadi di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan adalah sistem upah dengan sistem tempo dimana sistem upah tempo sudah menjadi tradisi ataupun kebiasaan masyarakat setempat dimana sebelum pemilik lahan dan pengelola lahan mulai bekerja mereka terlebih dahulu menentukan akad bagaimana sistem pembayaran dalam pekerjaan itu jika sesuai ataupun antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka pekerjaan bisa langsung dikerjakan dengan sistem upah tempo, yang dimaksud Tempo disini adalah pemberian upah yang dibayarkan setelah kopi yang dikelola tersebut membuahakan hasil (panen), setelah panen maka pemilik lahan dan pengelola bermusyawarah kembali guna membahas akad pembayaran yang telah di sepakati sejak awal.

Upah yang diberikan yaitu setelah kopi yang dikelola tersebut membuahakan hasil, maka upah tersebut barulah dibayarkan setelah kopi tersebut sudah di jual.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara, Dengan Bapak Sahidil Pemilik Lahan, Pada Tanggal 05 Desember 2018.

⁷⁷ Wawancara, Dengan Bapak Sarbani Pemilik Lahan, Pada Tanggal 05 Desember 2018

BAB IV

ANALISIS

A. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad bagi hasil yang berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup seseorang untuk hidup yang layak bagi manusia yang berbentuk uang dan ditetapkan oleh perjanjian, upah yang di berikan kepada pengelola kebun kopi yangdi lakukan di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir ini yaitu 70% buat pemilik lahan dan 30% buat pengelola (sementara kebutuhan kebun masih di tanggung si pemilik lahan).

Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan adalah dengan sistem tempo, yang dimaksud Tempo disini adalah pemberian upah yang dibayarkan setelah kopi yang dikelola tersebut membuahkan hasil (panen). Sistem Upah Tempo di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Teluk Agung, dimana dalam sistem tempo ini kedua belah pihak bermusyawarah guna menetapkan upah yang diberi setelah panen, tetapi permusyawarahan tersebut hanya sebatas bicara antara sesama saja tanpa adanya bukti yang menguatkan seperti bukti tertulis maupun yang lainnya.

Ketentuan dalam bagi hasil sangatlah penting dan merupakan salah satu ciri khas suatu hubungan kerja, dan juga tujuan utama dari seorang pekerja

Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Tempo

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya dengan cara ber muamalah. Prinsip dasar muamalah ialah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yang di sebut dengan fiqih muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur'an dan hadist.

Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Hukum musaqah adalah mubah (boleh), asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Hukum Islam yang ada

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa hukum Musaqah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal.

Musaqah merupakan "Akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa, melalui pembayaran ,bagi hasil, sewa, bagi hasil, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri".

Dalam sistem bayar tempo dalam Islam haruslah ada kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun membuat perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Akad tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar terpaksa, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad dan apabila salah seorang tidak ikhlas maka dianggap tidak sah.

maka kewajiban pembayaran bagi hasilnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. *Jikamu'ajjir* menyerahkan zat benda yang di kelola kepada *musta'jjir*, ia berhak menerima upah karena penyewa sudah menerima hasilnya.

Jadi dalam hukum Islam kerja sama bagi hasil dengan sistem tempo yang terjadi Di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir itu diperbolehkan asalkan antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan sebelumnya sudah bermusyawarah ataupun menentukan upah yang akan diterima setelah panen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis hukum Islam tentang upah pengelolaan kebun kopi dengan sistem tempo makadapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan sistem tempo ini ialah, seseorang yang menggarap kebun kopi tersebut setelah kebun kopi yang dikelola tersebut membuahakan hasil barulah diberikan upahnya. Sistem upah yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Agung Mekakau Iilir Oku Selatan tanpa kejelasan akad (hanya sebatas bicara antara sesama saja tanpa adanya bukti yang menguatkan seperti bukti tertulis maupun pendukung yang lainnya dilakukan atas dasar kebiasaan setempat, yaitu berdasarkan adat kebiasaan masyarakat.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan upah dengan sistem tempo yang terjadi di Desa Teluk Agung Mekakau Iilir boleh, karena praktik yang terjadi di desa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut

1. Dalam melakukan praktek upah mengupah, memberikan upah secara tempo ini boleh saja asalkan sesuai dengan tenggang waktu yang di berikan

2. Pemilik lahan harus lebih memperhatikan kewajibannya untuk segera membayarkan upahnya kepada petani tersebut, sehingga tidak merugikan salah satu pihak



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunnah Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienaka Cipta, 1998.
- Azzam, Muhammad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Hafidha Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet. Ke-1*, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Grafindo Persada 2003.
- Hasanudin, Oni Sahroni *Fikih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.*, Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset, 2016.
- Haroen Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Mega Prataa, 2007.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Permatanet, 2015.
- Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustafa Al-Maragih, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi, Cet Pertama*. Semarang : Cv Toha Putra, 1984.

- Nuranini Eka, Ab Mumin bin Ab Ghani, “ Akad Jual Beli Dalam persepektif fiqh dan Perakteknya di Pasar Modal Indonesia”, (Jurnal Al Adalah : Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 13, Cet. Ke-I, Bandung: PT Alma' arif. 1987.
- Saefulloh, Moh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya : Terbit Teang, 2005.
- Sahrani Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Citara Aditya Bakri, 2011.
- Sohari Ru,fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor : PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur : PT Balai Pustaka (Persero), 2014
- Sugiono. *Metedologi Penelitiankualitatif, jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM , 1981.
- Subagiyo, Joko, *metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta : Rieneka Cipta , 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Susiadi. *Metedologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiq Jilid I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tika, Pabudu Moh, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang Repupbik Indonesia No 13 Thun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Widjajakusuma, Yusatu dkk, *Menggas Bisnis Islam*, Jakarta : Gema Insni Pres, 2002.
- Zainal, Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

